

PEMERINTAH KABUPATEN POSO

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. P. Kalimantan No. 33 Poso Telp (0452) 21743 Poso

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POSO

Nomor: 188.45/459.2 /DIKBUD/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POSO

Memperhatikan

: Surat Permohonan izin penyelenggaran *Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat* (*PKBM*) *LAMONGI* dari Drs. Yamer Labiro selaku Ketua.

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan hasil laporan Tim Peneliti kami tanggal 19 Maret 2012 kepada lembaga tersebut dapat memberikan izin penyelenggaraan.
 - b. Bahwa Perpanjangan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional.
 - 2. Undang-undang nomor 73 tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta masyarakkat dalam Pendidikan Nasional.
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
 - 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 68 tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2011/1991, tentang Penyelenggaraan Kursus.
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum perizinan dan pengawasan penyelenggaraan yang diselenggarakan masyarakat.
 - 8. Peraturan Pemerintah daerah nomor 8 tahun 2003, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 14 tambahan negara nomor 4262)

MEMUIUSKAN

Menetapkan

-

Pertama

Nama Lembaga

: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

LAMONGI.

Jenis Pendidikan

: Program Keaksaraan Fungsional, Program

Paket A, B, C, Kursus-Kursus, Kelompok

Belajar Usaha (KBU), Pendidikan Anak Usia

Dini.

Rumpun Pendidikan

: Program Keaksaraan Fungsional, Program

Paket A, B, C, Kursus-Kursus, Kelompok

Belajar Usaha (KBU), Pendidikan Anak Usia

Dini.

Alamat

: Desa Pamona

Kelurahan/Desa

: Pamona

Kecamatan

: Pamona Puselemba

Kabupaten

: Poso

Pemimpin Penanggung Jawab

: Drs. YAMER LABIRO

Pemilik / Penyelenggara

: Drs. YAMER LABIRO

Kedua

: Izin penyelenggaraan Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 01 Juli 2016 sampai dengan 30 Juni 2020.

Ketiga

: Pemegang Izin tersebut

- Wajib menyelenggarakan Program Kursus sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
- 2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
- 3. Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan sesuai dengan ketentuan yang menurut model ditentukan
- 4. Dapat mengeluarkan sertifikat/keterangan bagi peserta didik.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan

: Poso

Pada tanggal

: 01 Juli 2016

Kepala Pinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Poso,

DAN KEE

Dr. WANGINTOWE TUNDUGI, M.Pd